SURAT KEPUTUSAN
NO : 04/STIEWW/SK/IV/2024

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN CETAK BIRU DAN PETA JALAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2024

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, STIE Widya Wiwaha perlu mengembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terencana dan berkelanjutan;
b. Bahwa pengembangan TIK diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan nonakademik, tata kelola institusi, pengelolaan data dan informasi, serta mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
c. Bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengembangan infrastruktur, sistem informasi, serta pemanfaatan teknologi digital di lingkungan STIE Widya Wiwaha, diperlukan Dokumen Cetak Biru dan Peta Jalan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Pedoman Pengembangan Kualitas Kepakaran PKM.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STIE Widya Wiwaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN CETAK BIRU DAN PETA JALAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2024.
Kesatu	:	Menetapkan Dokumen Cetak Biru dan Peta Jalan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) STIE Widya Wiwaha sebagai dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
Kedua	:	Dokumen Cetak Biru dan Peta Jalan Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mencakup arah kebijakan pengembangan teknologi informasi, penguatan infrastruktur dan jaringan, pengembangan sistem informasi akademik dan nonakademik, pengelolaan basis data, keamanan informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi digital.
Ketiga	:	Peta jalan pengembangan TIK menjadi acuan bagi unit kerja dan seluruh unsur terkait dalam melaksanakan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara bertahap, terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan institusi.
Keempat	:	Pelaksanaan Dokumen Cetak Biru dan Peta Jalan Pengembangan TIK dilakukan melalui koordinasi antarunit kerja serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Kelima	:	Seluruh unit kerja di lingkungan STIE Widya Wiwaha wajib mendukung pelaksanaan dan penerapan kebijakan pengembangan TIK sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.
Keenam	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Yogyakarta,
Pada tanggal : 10 April 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si